



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN
NOMOR : 07/KR.09.02**

Sehubungan dengan rencana Pembangunan Jalan Baru Menuju Kawasan Mabes TNI Cilangkap yang akan dilaksanakan di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan

Maksud dari Pembangunan Jalan Baru Menuju Kawasan Mabes TNI Cilangkap merupakan penataan dan penyediaan akses jalan Menuju Kawasan Mabes TNI Cilangkap sesuai amanah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan Pembangunan Jalan Baru Menuju Kawasan Mabes TNI Cilangkap, adalah :

1. Untuk menyediakan akses jalan menuju kawasan Mabes TNI Cilangkap yang merupakan akses vital bagi TNI.
2. Untuk menyediakan akses jalan menuju kawasan Mabes TNI yang selalu mengalami kepadatan lalu lintas pada pagi dan sore hari.
3. Merupakan permintaan Mabes TNI Cilangkap untuk Pembangunan Jalan Baru.

b. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan

Rencana Pembangunan Jalan Baru Menuju Kawasan Mabes TNI Cilangkap secara administrasi berada pada Kelurahan Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Berikut Tabel Letak dan Luas tanah yang dibutuhkan untuk Pembangunan Jalan Baru Menuju Kawasan Mabes TNI Cilangkap, pada tabel berikut:

Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m ²)
Setu	Cipayung	Jakarta Timur	4.674

c. Tahapan rencana Pengadaan Tanah

Tahapan rencana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Baru Menuju Kawasan Mabes TNI Cilangkap, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :

1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil.

d. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam 6 (enam) bulan dengan asumsi tidak terjadi penolakan oleh warga pada setiap tahapan. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah ± 10 (lebih kurang sepuluh) bulan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Januari 2024

Asisten Pemerintahan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
selaku

Ketua Tim Persiapan,



Sigit Wijatmoko
Sigit Wijatmoko, AP, M.Si
NIP 197408301993111001